

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses untuk menjamin agar hukum pidana dapat diterapkan secara efektif terhadap setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, dimana yang disebut sebagai keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.²⁵

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum mencakup seluruh tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan (eksekusi). Setiap tahapan ini melibatkan lembaga penegak hukum yang berbeda dengan kewenangan dan fungsi yang telah ditentukan oleh undang-undang.²⁶

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 24.

²⁶ *Ibid.*, hlm 182

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

1) Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yang saling berkaitan.²⁷

a) faktor hukumnya sendiri (peraturan perundang-undangan).

Substansi hukum harus jelas, konsisten, dan tidak multitafsir agar dapat diterapkan dengan baik. Dalam konteks tawuran pelajar, ketentuan KUHP dan KUHP Baru harus dapat menjangkau berbagai bentuk kekerasan kolektif yang dilakukan oleh pelajar.

b) faktor penegak hukum (aparatus yang melaksanakan hukum).

Kualitas, integritas, dan profesionalisme aparat penegak hukum sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum. Aparatus harus memiliki pemahaman yang baik tentang hukum dan mampu menerapkannya secara adil.

c) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tanpa sarana yang memadai seperti personel, anggaran, teknologi, dan infrastruktur, penegakan hukum tidak dapat berjalan optimal.

d) faktor masyarakat (kesadaran hukum masyarakat).

Tingkat kesadaran hukum masyarakat mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum dan dukungan terhadap proses penegakan hukum.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

e) faktor kebudayaan (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat).
Nilai-nilai budaya dapat mendukung atau menghambat penegakan hukum, tergantung pada kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku.

2) Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga komponen yang harus berfungsi secara sinergis:²⁸

a) Struktur hukum (legal structure) mencakup lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini menentukan bagaimana hukum dijalankan dalam praktik.

b) Substansi hukum (legal substance) merupakan aturan, norma, dan pola perilaku yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Substansi hukum harus jelas, lengkap, dan mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan.

c) Budaya hukum (legal culture) mencakup sikap, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum yang positif akan mendukung efektivitas penegakan hukum.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit.*, hlm. 12-15.

3) Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)

Sistem peradilan pidana terpadu merupakan sistem penegakan hukum pidana yang melibatkan berbagai subsistem yang bekerja secara terkoordinasi. Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.²⁹

Dalam penanganan tawuran pelajar, koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan efektif dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan.

4) Tujuan Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana memiliki beberapa tujuan utama:

- a) Tujuan represif, yaitu memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai balasan atas perbuatannya yang melanggar hukum.
- b) Tujuan preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan melalui efek jera (*deterrence effect*) baik bagi pelaku maupun masyarakat umum.

²⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 84.

- c) Tujuan rehabilitatif, yaitu membina dan memperbaiki perilaku pelaku agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan taat hukum.
- d) Tujuan restoratif, yaitu memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana dan melindungi kepentingan korban serta masyarakat.

2.2 Tinjauan Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Kekerasan dan Tawuran

Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁰

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Unsur objektif (*actus reus*): perbuatan yang dilarang oleh hukum, dilakukan dalam keadaan tertentu, dan menimbulkan akibat tertentu.
- 2) Unsur subjektif (*mens rea*): kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- 3) Unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*): perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak ada alasan pembenar.

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 54.

2.2.1 Tindak Pidana Kekerasan dalam Perspektif KUHP Lama

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebelum KUHP Baru mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan yang relevan dengan kasus tawuran pelajar:

1) Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan Terhadap Orang atau Barang

Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan: "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Unsur-unsur pasal ini adalah:

- a) Dengan terang-terangan (openlijk): dilakukan di tempat yang dapat dilihat orang banyak
- b) Dengan tenaga bersama (met vereende kracht): dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama
- c) Menggunakan kekerasan: melakukan tindakan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau luka
- d) Terhadap orang atau barang: objeknya dapat berupa orang maupun benda.

Pasal 170 ayat (2) mengatur pemberatan pidana jika perbuatan tersebut:

- a) Mengakibatkan kerusakan barang atau luka ringan: pidana penjara maksimal 7 tahun
- b) Mengakibatkan luka berat: pidana penjara maksimal 9 tahun

c) Mengakibatkan kematian: pidana penjara maksimal 12 tahun

2) Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

Pasal 351 ayat (1) KUHP menyatakan: "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Penganiayaan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Tidak diperlukan adanya niat atau tujuan tertentu, cukup dengan kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka.

Pasal 351 ayat (2) mengatur: "Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Luka berat menurut Pasal 90 KUHP meliputi:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- b) Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- c) Kehilangan salah satu pancaindra
- d) Mendapat cacat berat
- e) Menderita sakit lumpuh
- f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan

3) Pasal 358 KUHP tentang Turut Serta dalam Perkelahian

Pasal 358 KUHP menyatakan: "Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- a) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- b) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati."

Pasal ini sangat relevan untuk kasus tawuran pelajar karena mengatur pertanggungjawaban pidana bagi setiap orang yang turut serta dalam perkelahian, meskipun ia tidak secara langsung melakukan tindakan yang mengakibatkan luka berat atau kematian.

2.2.2 Tindak Pidana Kekerasan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)

KUHP Baru yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pembaruan substansi hukum pidana, termasuk ketentuan tentang kekerasan:

1) Pasal 262 KUHP Baru tentang Kekerasan Secara Terang-Terangan dan Bersama-Sama

Pasal 262 ayat (1) menyatakan: "Setiap Orang yang secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap orang atau

barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori V."

Pemberatan pidana diatur dalam:

- a) Pasal 262 ayat (2): jika mengakibatkan kerusakan barang atau luka ringan, pidana penjara maksimal 7 tahun atau denda kategori V
- b) Pasal 262 ayat (3): jika mengakibatkan luka berat, pidana penjara maksimal 9 tahun
- c) Pasal 262 ayat (4): jika mengakibatkan kematian, pidana penjara maksimal 12 tahun

2) Pasal 466 KUHP Baru tentang Penganiayaan

Pasal 466 ayat (1) menyatakan: "Setiap Orang yang melakukan Penganiayaan dipidana karena penganiayaan, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Pasal 466 ayat (2) mengatur: "Jika Penganiayaan mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."

3) Pasal 472 KUHP Baru tentang Turut Serta dalam Perkelahian

Pasal 472 menggantikan Pasal 358 KUHP lama dengan ketentuan yang lebih rinci mengenai pertanggungjawaban pidana bagi peserta perkelahian atau penyerangan yang mengakibatkan luka berat atau kematian.

2.2.3 Kualifikasi Hukum Tawuran Pelajar sebagai Tindak Pidana

Tawuran pelajar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur:

- 1) Unsur "terang-terangan" (openlijk): Tawuran umumnya terjadi di ruang publik seperti jalan raya, taman, atau area yang dapat dilihat orang banyak.
- 2) Unsur "bersama-sama" (met vereende kracht): Tawuran melibatkan dua kelompok atau lebih yang bertindak secara kolektif.
- 3) Unsur "kekerasan": Tawuran melibatkan tindakan fisik seperti memukul, menendang, melempar batu, atau menggunakan senjata tajam yang menimbulkan luka atau kerusakan.
- 4) Unsur "kesengajaan": Pelaku tawuran umumnya dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan, meskipun motifnya mungkin beragam (balas dendam, solidaritas kelompok, atau pembuktian eksistensi).

2.2.4 Ancaman Pidana terhadap Pelaku Tawuran Pelajar

Berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku, pelaku tawuran pelajar dapat dikenakan ancaman pidana sebagai berikut:

Jenis Perbuatan	KUHP Lama	KUHP Baru	Ancaman Pidana
Kekerasan secara terang-terangan dan bersama-sama	Pasal 170 ayat (1)	Pasal 262 ayat (1)	Maksimal 5 tahun 6 bulan penjara atau denda kategori V

Jenis Perbuatan	KUHP Lama	KUHP Baru	Ancaman Pidana
Kekerasan yang mengakibatkan kerusakan/luka ringan	Pasal 170 ayat (2) angka 1	Pasal 262 ayat (2)	Maksimal 7 tahun penjara atau denda kategori V
Kekerasan yang mengakibatkan luka berat	Pasal 170 ayat (2) angka 2	Pasal 262 ayat (3)	Maksimal 9 tahun penjara
Kekerasan yang mengakibatkan kematian	Pasal 170 ayat (2) angka 3	Pasal 262 ayat (4)	Maksimal 12 tahun penjara
Penganiayaan	Pasal 351 ayat (1)	Pasal 466 ayat (1)	Maksimal 2 tahun 8 bulan penjara atau denda kategori IV
Penganiayaan yang menyebabkan luka berat	Pasal 351 ayat (2)	Pasal 466 ayat (2)	Maksimal 5 tahun penjara
Turut serta dalam perkelahian (luka berat)	Pasal 358 angka 1	Pasal 472	Maksimal 2 tahun 8 bulan penjara
Turut serta dalam perkelahian (kematian)	Pasal 358 angka 2	Pasal 472	Maksimal 4 tahun penjara

Tabel 2.1 Ancaman pidana KUHP lama dan KUHP baru

2.3 Tinjauan tentang Tawuran Pelajar sebagai Bentuk Kenakalan Remaja

2.3.1 Pengertian Tawuran Pelajar

Tawuran pelajar adalah bentuk perkelahian massal yang melibatkan dua kelompok pelajar atau lebih, yang dilakukan di ruang publik dengan menggunakan kekerasan fisik dan berpotensi menimbulkan korban jiwa serta kerusakan properti. Tawuran merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja (juvenile delinquency) yang bersifat kolektif dan terorganisir.³¹

Jeffrey Jensen Arnett mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, yang ditandai dengan pencarian identitas dan pemberontakan terhadap otoritas.³²

2.3.2 Faktor Penyebab Tawuran Pelajar

1) Faktor Internal

- a) Kontrol diri yang lemah: Remaja cenderung impulsif dan belum mampu mengendalikan emosi dengan baik, sehingga mudah terprovokasi.
- b) Krisis identitas: Masa remaja adalah periode pencarian jati diri, dan tawuran dapat menjadi cara untuk menunjukkan eksistensi dan mendapat pengakuan dari kelompok sebaya.

³¹ Basri, A. S. H., "Fenomena Tawuran Antar Pelajar dan Intervensinya," *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 3.

³²]: Jeffrey Jensen Arnett, *International Encyclopedia of Adolescence: A-J, Index* (London: Taylor & Francis, 2007), hlm. 451.

c) Kebutuhan akan pengakuan sosial: Pelajar yang terlibat tawuran sering kali mencari pengakuan dan status di kalangan teman-temannya.

2) Faktor Eksternal

a) Lingkungan keluarga yang kurang harmonis: Kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua dapat membuat anak mencari identitas di luar rumah.

b) Pengaruh teman sebaya (peer pressure): Tekanan dari kelompok teman dapat memaksa individu untuk ikut terlibat dalam tawuran demi solidaritas kelompok.

c) Rivalitas antar sekolah: Persaingan yang tidak sehat antar sekolah dapat memicu konflik berkepanjangan.

d) Minimnya pengawasan di sekolah: Lemahnya kontrol dan disiplin di lingkungan sekolah membuat pelajar mudah melakukan tindakan menyimpang.

e) Pengaruh media dan teknologi: Media sosial dapat mempermudah provokasi dan mobilisasi massa untuk tawuran.

2.3.3 Teori Kriminologi Terkait Tawuran Pelajar

1) Teori Diferensiasi Asosiasi (*Differential Association Theory*)

Edwin H. Sutherland mengemukakan bahwa perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok intim. Individu menjadi kriminal karena menerima

definisi yang mendukung pelanggaran hukum lebih banyak daripada definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum.³³

Dalam konteks tawuran, pelajar yang bergaul dengan kelompok yang memiliki nilai-nilai pro-kekerasan akan cenderung meniru perilaku tersebut.

2) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Travis Hirschi menyatakan bahwa kenakalan terjadi ketika ikatan individu dengan masyarakat lemah atau putus. Empat elemen ikatan sosial yang mencegah kenakalan adalah³⁴:

- a) Attachment (keterikatan): keterikatan dengan orang tua, guru, dan teman
 - b) Commitment (komitmen): komitmen terhadap tujuan konvensional seperti pendidikan dan karir
 - c) Involvement (keterlibatan): keterlibatan dalam kegiatan positif
 - d) Belief (keyakinan): keyakinan terhadap norma dan nilai sosial
- Ketika keempat elemen ini lemah, pelajar rentan terlibat dalam tawuran.

3) Teori Labeling (Teori Pemberian Cap)

Teori ini menyatakan bahwa pemberian label "nakal" atau "penjahat" kepada seseorang dapat menyebabkan ia semakin menginternalisasi identitas tersebut dan berperilaku sesuai dengan label yang diberikan.

³³ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology* (Philadelphia: Lippincott, 1947), hlm. 6-7.

³⁴ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency* (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 16-26.

Dalam konteks tawuran, pelajar yang dicap sebagai "anak nakal" dapat semakin terdorong untuk melakukan tindakan menyimpang.³⁵

2.3.4 Dampak Tawuran Pelajar

1) Dampak terhadap Pelaku

- a) Terganggunya proses pendidikan dan prestasi akademik
- b) Risiko terkena sanksi hukum pidana
- c) Trauma psikologis dan gangguan mental
- d) Stigma sosial dan kesulitan reintegrasi ke masyarakat
- e) Potensi cedera fisik atau kematian

2) Dampak terhadap Korban

- a) Luka fisik dari ringan hingga berat
- b) Trauma psikologis berkepanjangan
- c) Hilangnya rasa aman di lingkungan sekolah dan masyarakat
- d) Kerugian materiil akibat kerusakan properti

3) Dampak terhadap Masyarakat

- a) Gangguan ketertiban dan keamanan umum
- b) Keresahan sosial dan menurunnya rasa aman
- c) Kerusakan fasilitas publik
- d) Citra negatif terhadap sistem Pendidikan

³⁵ Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (New York: Free Press, 1963), hlm. 9.

4) Dampak terhadap Institusi Pendidikan

- a) Rusaknya citra dan reputasi sekolah
- b) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan
- c) Tergangunya proses belajar mengajar
- d) Beban psikologis bagi guru dan staf sekolah

2.4 Tinjauan tentang Kebijakan Penanggulangan Tawuran Pelajar

2.4.1 Pengertian Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)

Kebijakan kriminal adalah usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah "the rational organization of the control of crime by society."³⁶

Sudarto menjelaskan bahwa kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial³⁷.

Dalam konteks tawuran pelajar, kebijakan kriminal mencakup upaya pencegahan (preventif), penindakan (represif), dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilakukan secara terkoordinasi oleh berbagai pihak.

2.4.2 Pendekatan Penal dan Non-Penal

Muladi dan Barda Nawawi Arief membagi kebijakan penanggulangan kejahatan menjadi dua jalur³⁸:

³⁶ Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems* (London: Routledge, 1965), hlm. 3.

³⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 113.

³⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 149-151.

1) Jalur Penal (Penal Policy)

Jalur penal adalah penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana dengan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku. Pendekatan ini bersifat represif dan dilakukan setelah kejahatan terjadi.

Kelebihan pendekatan penal:

- a) Memberikan efek jera langsung kepada pelaku
- b) Memberikan kepuasan psikologis kepada korban dan masyarakat
- c) Menegakkan supremasi hukum dan keadilan
- d) Mencegah pelaku mengulangi perbuatannya (special deterrence)
- e) Memberikan peringatan kepada masyarakat umum (general deterrence)

Kelemahan pendekatan penal:

- a) Tidak mengatasi akar permasalahan sosial yang menyebabkan kejahatan
- b) Dapat menimbulkan stigma dan kesulitan reintegrasi sosial
- c) Beban bagi sistem peradilan dan lembaga pemasyarakatan
- d) Kurang efektif untuk pelaku anak karena dapat merusak masa depannya

2) Jalur Non-Penal (Non-Penal Policy)

Jalur non-penal adalah penanggulangan kejahatan tanpa menggunakan sarana hukum pidana, melainkan melalui pendekatan pencegahan, pendidikan, dan pembinaan sosial.

Bentuk-bentuk pendekatan non-penal:

- a) Pendidikan karakter di sekolah
- b) Penyuluhan hukum dan sosialisasi bahaya tawuran
- c) Penguatan peran keluarga dalam pengawasan anak
- d) Program pembinaan mental dan spiritual
- e) Kegiatan ekstrakurikuler yang positif dan produktif
- f) Pendampingan psikososial bagi pelajar bermasalah
- g) Pemberdayaan komunitas sekolah dalam pencegahan tawuran

Kelebihan pendekatan non-penal:

- a) Mengatasi akar permasalahan sosial
- b) Lebih humanis dan tidak merusak masa depan anak
- c) Biaya lebih rendah dibandingkan proses peradilan
- d) Membangun kesadaran kolektif untuk menolak kekerasan
- e) Mencegah terjadinya kejahatan sejak dini

2.4.3 Strategi Preventif dalam Penanggulangan Tawuran

1) Pendidikan Karakter Berbasis Sekolah

Yogi Budi Sofyan menekankan pentingnya pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah untuk membentuk kepribadian pelajar yang berakhlak mulia dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.³⁹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 149-151.

Komponen pendidikan karakter:

- a) Penanaman nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan toleransi
- b) Pembentukan sikap anti-kekerasan melalui pembelajaran
- c) Pengembangan kecerdasan emosional dan sosial
- d) Pelatihan manajemen konflik dan resolusi masalah
- e) Role model dari guru dan tokoh masyarakat

2) Penguatan Peran Orang Tua

Feni Tri Ingtyas menyatakan bahwa peran orang tua sangat krusial dalam mencegah anak terlibat tawuran melalui pengawasan, komunikasi yang baik, dan pemberian contoh perilaku positif.⁴⁰

Bentuk keterlibatan orang tua:

- a) Komunikasi intensif dengan anak tentang aktivitas sehari-hari
- b) Monitoring pergaulan dan penggunaan media sosial
- c) Kerjasama dengan pihak sekolah dalam pembinaan anak
- d) Memberikan teladan perilaku yang baik
- e) Menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis

3) Peran Sekolah dalam Pencegahan

M. Jamal Ripa'i menjelaskan bahwa guru, khususnya guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), memiliki

⁴⁰ Ingtyas, F. T., "Peranan Orang Tua dalam Mencegah Tawuran Antar Pelajar," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 89.

tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan anti-kekerasan kepada siswa.⁴¹

Upaya pencegahan di sekolah:

- a) Penguatan disiplin dan tata tertib sekolah
 - b) Pengawasan ketat terhadap perilaku siswa di lingkungan sekolah
 - c) Deteksi dini terhadap gejala konflik antar siswa
 - d) Mediasi dan konseling bagi siswa bermasalah
 - e) Kerjasama dengan orang tua dan aparat penegak hukum
 - f) Pembentukan peer counselor atau siswa pendamai
 - g) Kegiatan ekstrakurikuler yang membangun solidaritas positif
- 4) Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi

Kepolisian dan instansi terkait perlu melakukan penyuluhan hukum secara berkala di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum pelajar tentang konsekuensi hukum dari tawuran.

Materi penyuluhan:

- a) Ketentuan hukum pidana tentang kekerasan dan tawuran
- b) Sanksi hukum bagi pelaku tawuran
- c) Dampak tawuran terhadap masa depan pelajar
- d) Cara menyelesaikan konflik secara damai
- e) Hak dan kewajiban pelajar sebagai warga negara

⁴¹ Ripa'i, M. J., "Upaya Guru PPKN dalam Mencegah Tawuran Pelajar di SMK Bina Karya 1 Kabupaten Karawang," *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 201.

2.4.4 Strategi Represif dalam Penegakan Hukum

1) Penindakan Hukum yang Tegas

Aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku tawuran dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak. Penindakan hukum bertujuan memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa tawuran adalah perbuatan yang tidak dapat ditolerir.

Mekanisme penindakan:

- a) Penangkapan pelaku yang tertangkap tangan
- b) Penyidikan menyeluruh untuk mengungkap dalang dan penggerak
- c) Penerapan pasal-pasal KUHP/KUHP Baru yang relevan
- d) Proses peradilan yang adil dan cepat
- e) Diversi untuk kasus yang memenuhi syarat

2) Patroli dan Pengawasan di Daerah Rawan

Kepolisian dan Satpol PP perlu melakukan patroli rutin di lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat tawuran, terutama pada jam-jam rawan seperti pulang sekolah atau akhir pekan.

3) Koordinasi Antarinstansi

Penanganan tawuran memerlukan koordinasi yang solid antara:

- a) Kepolisian sebagai penyidik
- b) Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah
- c) Dinas Pendidikan sebagai pembina sekolah
- d) Sekolah sebagai lembaga pendidikan

- e) Kejaksaan sebagai penuntut umum
- f) Pengadilan sebagai pemutus perkara
- g) Lembaga pemasyarakatan/LPKA sebagai pelaksana putusan

2.4.5 Strategi Rehabilitatif dan Reintegratif

1) Pembinaan dan Konseling

Pelaku tawuran, terutama anak, perlu mendapatkan pembinaan dan konseling untuk mengubah pola pikir dan perilakunya. Pembinaan dapat dilakukan oleh psikolog, konselor sekolah, atau lembaga sosial yang berkompeten.

Jenis pembinaan:

- a) Konseling individual untuk mengatasi masalah personal
- b) Terapi kelompok untuk membangun empati dan kerjasama
- c) Pelatihan keterampilan sosial dan manajemen emosi
- d) Bimbingan spiritual dan moral
- e) Program perdamaian antara kelompok yang bertikai

2) Reintegrasi Sosial

Setelah menjalani proses hukum atau pembinaan, pelaku perlu didampingi untuk kembali ke masyarakat dan melanjutkan pendidikannya.

Upaya reintegrasi:

- a) Pendampingan oleh pekerja sosial
- b) Dukungan dari keluarga dan sekolah
- c) Penghapusan stigma melalui edukasi masyarakat

d) Pemberian kesempatan untuk membuktikan perubahan perilaku

2.4.6 Pendekatan Terpadu dan Kolaboratif

Murni Massriyati menegaskan bahwa penanggulangan tawuran membutuhkan strategi menyeluruh yang tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, melainkan juga pendekatan sosial dan pendidikan.⁴²

M. Mulizaldi menambahkan bahwa penguatan ikatan sosial (social bonding) antara pelajar, guru, dan komunitas menjadi salah satu cara paling efektif untuk menghindari kekerasan kolektif.⁴³

Prinsip pendekatan terpadu:

- 1) Sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat
- 2) Kombinasi pendekatan penal dan non-penal
- 3) Fokus pada pencegahan, bukan hanya penindakan
- 4) Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan sosial
- 5) Evaluasi dan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan

2.5 Hambatan dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tawuran Pelajar

2.5.1 Hambatan dari Aspek Substansi Hukum

- 1) Keterbatasan Pengaturan Khusus

Meskipun KUHP lama dan KUHP Baru telah mengatur tindak pidana kekerasan, belum ada pengaturan khusus yang secara eksplisit

⁴² Massriyati, M., "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelajar yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 23, No. 1, 2023, hlm. 5.

⁴³ Mulizaldi, M., *Op Cit.*, hlm. 914.

mengatur tentang tawuran pelajar dengan pendekatan yang komprehensif.

2) Kesulitan Penerapan Diversi

Syarat diversi yang ketat (ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan) membuat banyak kasus tawuran yang sebenarnya dapat diselesaikan secara restoratif harus tetap diproses melalui peradilan formal.

3) Multitafsir dalam Kualifikasi Delik

Terdapat potensi perbedaan penafsiran apakah suatu tawuran dikualifikasikan sebagai pengeroyokan (Pasal 170/262), penganiayaan (Pasal 351/466), atau turut serta dalam perkelahian (Pasal 358/472).

2.5.2 Hambatan dari Aspek Struktur Hukum

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Hendra Handayani dan Hendra Arizal menemukan bahwa kurangnya jumlah personel kepolisian yang secara khusus menangani kenakalan remaja menjadi kendala utama dalam penegakan hukum.⁴⁴

Riki Ridwan juga mengidentifikasi keterbatasan personel Satpol PP sebagai hambatan dalam pengawasan dan pencegahan tawuran.⁴⁵

⁴⁴ Handayani & Hendra Arizal, *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 57

2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Minimnya anggaran, kendaraan patroli, peralatan komunikasi, dan infrastruktur pendukung lainnya menghambat efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap tawuran pelajar.

3) Lemahnya Koordinasi Lintas Sektor

Penelitian Handayani dan Arizal menunjukkan bahwa koordinasi antara kepolisian, Satpol PP, Dinas Pendidikan, sekolah, dan instansi terkait lainnya masih lemah dan tidak terstruktur dengan baik.⁴⁶

Indikator lemahnya koordinasi:

- a) Tidak ada forum koordinasi rutin
- b) Perbedaan persepsi tentang penanganan tawuran
- c) Tumpang tindih kewenangan
- d) Kurangnya sistem pertukaran informasi dan data
- e) Tidak ada standar operasional prosedur bersama

2.5.3 Hambatan dari Aspek Budaya Hukum

1) Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Hendra Huda mengungkapkan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama di kalangan remaja dan orang tua, tentang sanksi hukum bagi pelaku tawuran menjadi kendala dalam pencegahan.⁴⁷

Indikator rendahnya kesadaran hukum:

⁴⁶ Handayani dan Arizal, *Op.Cit.*, hlm. 43.

⁴⁷ Huda, H., Effendi, E., dan Putri, A. T., *Op.Cit.*, hlm. 8.

- a) Pemahaman yang minim tentang hukum pidana
- b) Pandangan bahwa tawuran adalah hal biasa pada remaja
- c) Kurangnya rasa tanggung jawab orang tua
- d) Sikap permisif terhadap kekerasan
- e) Tidak melaporkan informasi tentang rencana tawuran

2) Kurangnya Dukungan Masyarakat

Masyarakat seringkali tidak kooperatif dalam memberikan informasi atau kesaksian terkait kasus tawuran karena takut akan pembalasan atau menganggap bukan urusan mereka.

3) Kultur Solidaritas Kelompok yang Keliru

A. Muh Supartono menjelaskan bahwa solidaritas kelompok dan balas dendam sering menjadi motif utama dalam tawuran pelajar, yang didorong oleh kultur "setia kawan" yang keliru.⁴⁸

Manifestasi kultur keliru:

- a) Anggapan bahwa membela teman yang berkelahi adalah kewajiban
- b) Rasa malu jika tidak ikut tawuran (dianggap pengecut)
- c) Balas dendam yang dianggap sebagai kehormatan
- d) Rivalitas antar sekolah yang diturunkan dari senior ke junior

4) Lemahnya Peran Keluarga

Feni Tri Ingtyas menegaskan bahwa minimnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua terhadap anak-anak mereka menjadi faktor penting yang memudahkan anak terlibat dalam tawuran.⁴⁹

⁴⁸ Supartono, A. M., *Op.Cit.*, hlm. 967.

Bentuk lemahnya peran keluarga:

- a) Kurangnya komunikasi orang tua-anak
- b) Kesibukan orang tua yang tidak sempat mengawasi anak
- c) Pola asuh yang terlalu permisif atau sebaliknya terlalu otoriter
- d) Kurangnya teladan perilaku positif dari orang tua
- e) Keluarga yang tidak harmonis atau broken home

2.5.4 Hambatan Teknis dalam Proses Peradilan

1) Kesulitan Pembuktian

Dalam kasus tawuran massal, seringkali sulit membuktikan siapa yang melakukan tindakan apa, terutama jika tidak ada alat bukti elektronik atau saksi yang jelas.

2) Keterbatasan Alat Bukti

Tidak semua lokasi tawuran memiliki CCTV, dan pelaku sering menggunakan penutup wajah sehingga sulit diidentifikasi.

3) Saksi yang Tidak Kooperatif

Teman-teman pelaku sering tidak mau memberikan kesaksian karena solidaritas kelompok, sementara korban atau saksi lain takut akan ancaman atau pembalasan.

4) Proses Peradilan yang Lama

Proses peradilan yang memakan waktu lama dapat mengurangi efek jera dan membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum.

⁴⁹ Ingtias, Op.Cit., hlm. 91.

2.6 Tinjauan tentang Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

2.6.1 Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali keadaan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana, dengan melibatkan secara aktif pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) melalui pemidanaan.

Tony F. Marshall mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran hukum bersama-sama memecahkan persoalan yang timbul akibat pelanggaran tersebut dan menentukan langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang.⁵⁰

Sejalan dengan itu, Muladi menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial, melindungi korban, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus selalu menjatuhkan pidana penjara.⁵¹ Pendekatan ini sangat relevan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana anak, karena anak masih berada dalam proses pembentukan kepribadian dan moral.

⁵⁰ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office, 1999, hlm. 5.

⁵¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 127.

2.6.2 Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak berlandaskan pada sejumlah prinsip fundamental, yaitu:

1) Prinsip Pemulihan (Restoration)

Penyelesaian perkara bertujuan untuk memulihkan kerugian korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana.⁵²

2) Prinsip Tanggung Jawab Pelaku

Anak sebagai pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab secara moral dan sosial, bukan sekadar menerima hukuman.⁵³

3) Prinsip Partisipasi Aktif

Proses keadilan restoratif melibatkan korban, pelaku, keluarga, aparat penegak hukum, serta unsur masyarakat dalam proses penyelesaian perkara.

4) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (Best Interest of the Child)

Setiap keputusan harus mempertimbangkan masa depan anak, menghindarkan anak dari stigma, serta menjamin hak-hak anak tetap terlindungi.⁵⁴

⁵² John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford: Oxford University Press, 2002, hlm. 11.

⁵³ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, New York: Good Books, 2002, hlm. 19.

⁵⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 45.

5) Prinsip Non-Pembalasan

Keadilan restoratif menolak pendekatan pembalasan semata dan lebih mengedepankan solusi yang mendidik, rehabilitatif, dan reintegratif.

2.6.3 Keadilan Restoratif dalam Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**. Pasal 1 angka 6 UU SPPA menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menegaskan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan **diversi**, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Diversi merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak.

Tujuan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU SPPA adalah:

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;

5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dengan demikian, keadilan restoratif bukan sekadar alternatif, melainkan pendekatan yang wajib diutamakan dalam penanganan perkara pidana anak.

2.6.4 Penerapan Keadilan Restoratif dalam Kasus Tawuran Pelajar

Tawuran pelajar sebagai bentuk kekerasan kolektif sering kali melibatkan anak-anak yang masih berstatus pelajar. Oleh karena itu, penanganannya harus mengedepankan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan keadilan restoratif sangat relevan untuk diterapkan dalam kasus tawuran pelajar, terutama apabila tidak menimbulkan korban jiwa atau luka berat.

Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan hukum pidana terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati karena proses pemidanaan dapat menimbulkan dampak negatif jangka panjang, seperti stigma sosial, gangguan psikologis, dan kecenderungan residivisme.⁵⁵ Oleh sebab itu, penyelesaian melalui mekanisme restoratif dipandang lebih efektif untuk mencegah pengulangan tindak pidana.

Namun dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif dalam kasus tawuran pelajar masih menghadapi berbagai kendala, antara lain:

1) kecenderungan aparat penegak hukum menggunakan pendekatan represif demi menjaga ketertiban umum;

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 78.

- 2) rendahnya pemahaman korban dan masyarakat tentang konsep keadilan restoratif;
- 3) lemahnya koordinasi antara kepolisian, sekolah, dan lembaga sosial;
- 4) adanya tekanan sosial untuk menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku tawuran.

Kondisi ini menyebabkan tujuan pembinaan dan rehabilitasi anak sering kali tidak tercapai secara optimal.

2.6.5 Relevansi Keadilan Restoratif terhadap Penelitian

Dalam penelitian ini, keadilan restoratif digunakan sebagai landasan teoritis untuk menganalisis penerapan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tawuran pelajar di Kota Padang. Konsep ini menjadi alat ukur untuk menilai apakah aparat penegak hukum telah mengimplementasikan ketentuan UU SPPA secara konsisten atau masih dominan menggunakan pendekatan represif.

Dengan menggunakan perspektif keadilan restoratif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik empiris, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih berorientasi pada pembinaan, perlindungan anak, dan pencegahan tawuran pelajar secara berkelanjutan.